



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal 17 September 2021 dalam Proses Mediasi bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Wangi Wangi, telah dimediasi:

Hasriani binti La Hasi, tempat tanggal lahir, Mandati, 1 Juli 1976, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Kota, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

La Ode Alimu, S.E bin La Ode Unga, Tempat tanggal lahir, Mandati, 31 Desember 1968, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Kota, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 8 September 2021, Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Wgw tentang Penunjukan Hakim mediator, telah menetapkan saudara Hamsin Haruna, S.H.I. sebagai Mediator;

Berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 23 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Wgw., telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama suami-istri yang masuk dalam ruang lingkup hukum keluarga, bukan gugatan sengketa keperdataan lainnya. Oleh karenanya pihak yang paling berkepentingan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta-bersama dimaksud adalah istri dan suami yang dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat;

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII



- Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.
 - Pasal 37 menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing
2. Kompilasi Hukum Islam Bab XIII
- Pasal 85 yang menyatakan “Adapun harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.
 - Pasal 97 yang menyatakan “...Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seper dua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
3. KUHPerdata
- Pasal 119 yang menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”.
 - Pasal 122 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu”.
 - Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan “setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu”.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan “Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama”.
 - Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh”.



C. KRONOLOGI

1. Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 1992 bertepatan dengan 20 Safar 1413 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No. KK.24.08.1/Pw.01/178/2011 tertanggal 17 Oktober 2011;
2. Bahwa, ikatan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 21/AC/2012/PA.Wgw, tertanggal 24 Februari 2021, dengan amar putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sughra Tergugat (**LA ODE ALIMU, SE, BIN LA ODE UNGA**) terhadap Penggugat (**HASRIANI BINTI LA HASI**);
 - Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 21/AC/2012/PA.Wgw;
4. Bahwa, selama menjalin ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama:
 - 4.1. La Ode Muhammad Johan bin La Ode Alimu, laki-laki, umur 21 tahun;
 - 4.2. Wa Ode Elviyani Saputri binti La Ode Alimu, perempuan, umur 18 tahun;
 - 4.3. Wa Ode Asria binti La Ode Alimu, perempuan, umur 15 tahun;
 - 4.4. La Ode Abdul Majid bin La Ode Alimu, laki-laki, umur 10 tahun.
5. Bahwa, dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;



6. Bahwa, selama menjalin ikatan perkawinan selama ± 29 tahun yaitu sejak 1992 s/d 2021, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta kekayaan bersama hasil jerih payah bersama berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak yaitu :

6.1. Harta Benda Bergerak :

6.1.1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Avanza Veloz, yang diperoleh pada tahun 2014, nomor polisi DT 1323 AL, type mini bus, warna silver metalik, nomor rangka MHKM1CA4JDK059907, nomor mesin DEB6434 atas nama La Ode Alimu, SE. Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**, dalam penguasaan Tergugat (Bukti P.1);

6.2. Harta Benda Tidak Bergerak :

6.2.1. 1 (satu) unit rumah, terletak di Kelurahan Mandati III, terbangun diatas tanah seluas 125 m², bersertifikat hak milik dengan nomor : 21.10.05.151.00207 tertanggal 26 April 2012, atas nama La Ode Alimu, SE dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Maliki

Barat : Jalan Setapak

Utara : Usria

Selatan : La Dua

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 2**, dalam penguasaan Tergugat (Bukti P.2);

6.2.2. 1 (satu) bidang tanah, yang di atasnya terdapat rangka bangunan yang terbuat dari balok-balok kayu beratap seng, terletak di Kelurahan Mandati III yang berukuran 37 m² x 14 m², bersertifikat hak milik dan dalam penguasaan Tergugat, dibeli pada tahun 2007 dari pemilik yang bernama **La Tarasima** dan **Wa Masa** (suami-isteri) dengan batas sebagai berikut :

Timur : Jalan Raya

Barat : Almh. Wa Kamba

Utara : La Usu

Selatan : La Dulu



Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 3**, dalam penguasaan Tergugat (Bukti P.3);

6.2.3. 1 (satu) bidang tanah, terletak di Kelurahan Mandati III yang berukuran 24 m² x 40 m², belum bersertifikat, dibeli pada tahun 2014 dari pemilik yang bernama **La Mudai** dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Jauhari, La Pei Pei

Barat : Jalan Raya

Utara : La Ahali

Selatan : Alm. La Gani

Harta bersama tersebut saat ini terdapat bangunan kios sejumlah 4 (empat) unit yang dikontrakan oleh tergugat, dengan nilai kontrak sejumlah @ Rp.12.000.000,00/tahun x 4 unit = Rp. 48.000.000/pertahun, obyek tersebut sepenuhnya dalam penguasaan Tergugat, Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 4**, dalam penguasaan Tergugat (Bukti P.4);

6.2.4. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan yang belum jadi, terbuat dari bahan beton cor, terletak di Kelurahan Mandati I yang berukuran 37 m² x 14 m², belum bersertifikat, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 dari pemilik yang bernama **La Pei Pei** dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Ahiadi

Barat : Wa Mohute

Utara : Jalan Raya

Selatan :

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 5**, dalam penguasaan Tergugat (Bukti P.5);

6.2.5. 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Ruko di atasnya, terletak di Kelurahan Mandati III yang berukuran 5 m² x 5 m², bersertifikat hak milik dan dalam penguasaan Tergugat, dibeli pada tahun 2002 oleh Penggugat dan Tergugat dari pemilik yang bernama **La Ane Biru** dengan batas sebagai berikut :

Timur : Jalan Setapak



Barat : Kuburan Bajo

Utara : La Mbau

Selatan : La Dua

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 6**, dalam penguasaan Tergugat (Bukti P.6);

6.2.6. 1 (satu) bidang tanah pertanian yang ditanami ubi kayu, dan di atasnya terdapat bangunan gode-gode yang terbuat dari kayu, terletak di Dusun Lama Baru, Desa Wungka yang berukuran 50 m² x 50 m², belum bersertifikat, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004 dari pemilik yang bernama **La Hadi** (Alm) dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Gani (Almarhum)

Barat : La Zai/La Dai

Utara : Jalan Setapak

Selatan : Wa Rusu

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 7**, dalam penguasaan Tergugat (Bukti P.7);

6.2.7. 1 (satu) bidang tanah kosong, terletak di Desa Wungka (pos 1) yang berukuran 20 m² x 15 m², belum bersertifikat, dibeli pada tahun 2008 oleh Penggugat dan Tergugat dari pemilik yang bernama **La Dao Mana** dengan batas sebagai berikut :

Timur : Wa Kalambe

Barat : La Adili

Utara : Pada Ngkuku (Savana)

Selatan : Jalan Raya, La Ode Nane

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 8**, dalam penguasaan Tergugat (Bukti P.8);

6.2.8. 1 (satu) bidang tanah kosong, terletak di Desa Wungka(Pos 2) yang berukuran 25 m² x 30 m², belum bersertifikat, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 dari pemilik yang bernama **La Noni** dengan batas sebagai berikut :

Timur : Pada Ngkuku (Savana)



Barat : La Tope
Utara : Pada Ngkuku (Savana)
Selatan : Jalan Raya

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 9**, dalam penguasaan tergugat (Bukti P.9);

6.2.9. 1 (satu) bidang tanah berukuran 50 m² x 20 m² belum bersertifikat, terletak di lingkungan pasar sentral kelurahan mandati III dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Wa Minai
Barat : Laut
Utara : Jalan Rabat/Pavin Block
Selatan : La Manihasa

Bahwa obyek tanah sengketa gono gini tersebut saat ini terdapat bangunan kios tempat jual pakaian bekas, sembako dll, sejumlah 100 unit, dengan nilai sewa per unit sejumlah @Rp. 1.000.000/tahun,

Bahwa obyek tersebut keseluruhannya bukan diperoleh dengan cara di beli, tetapi sebagian adalah harta bawaan milik Penggugat yang merupakan warisan Penggugat;

Bahwa nilai sewa dari seluruh kios yang terdapat di atas obyek tanah tersebut sejumlah Rp.100.000.000/tahun dan tidak pernah diberikan hasilnya kepada Penggugat sejak tahun 2018;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 10**, dalam penguasaan tergugat (Bukti P.10);

6.2.10. 1 (satu) bidang tanah, terletak di Desa Matahora yang berukuran 100 m² x 100 m², belum bersertifikat, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 dari pemilik yang bernama **La Kaomu** dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Kaomu
Barat : La Obi
Utara : La Bau
Selatan : Jalan Poros Matahora



Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 11**, dalam penguasaan tergugat (Bukti P.11);

6.2.11. 1 (satu) bidang tanah kosong, terletak tidak jauh dari kantor DPRD Kabupaten Wakatobi di Desa Wungka, yang berukuran 60 m² x 100 m², belum bersertifikat hak milik, diperoleh dari pemilik yang bernama **La Ode Malaba**, dengan batas sebagai berikut :

Timur : Jl. Raya

Barat : Wa Te e

Utara : La Nao

Selatan : La Ode Malaba

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 12**, dalam penguasaan tergugat (Bukti P.12);

6.2.12. 1 (satu) bidang tanah kebun yang ditanami pohon jati tanpa sertifikat, terletak di Desa Komala, yang berukuran 8 m x 20 m, dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Alibari

Barat : Jalan Setapak

Utara : Jalan Setapak

Selatan : La Ode Sinta

Bahwa obyek tanah tersebut adalah harta bawaan milik Penggugat sebagai warisan dari Ibu Kandung Penggugat yang bernama Hj. Sarima. Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 13**, dalam penguasaan tergugat (Bukti P.13);

7. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kawin/perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta;

8. Bahwa, oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut diatas (objek sengketa 1 s/d objek sengketa 13), adalah harta bersama (gono gini). Hal ini sesuai



aturan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" juncto Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan". Oleh dan karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (gono gini) tersebut diatas pada poin 6 dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, terhadap objek sengketa 1 s/d objek sengketa 13 sebagaimana terurai pada poin 6 gugatan diatas, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan sampai saat ini seluruh objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat secara sepihak termasuk surat-surat kepemilikan juga berada dalam kekuasaan Tergugat;

10. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 13 harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu";

11. Bahwa, pembagian setengah atau seperdua (1/2) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan bahwa "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari



seluruh harta bersama” junto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh”;

12. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan harta bersama tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, hal ini tercermin pada beberapa waktu yang lalu sekitar bulan Agustus 2021 Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa Penggugat akan memperoleh kios dipinggir jalan untuk dijadikan tempat menjual pakaian, tetapi setelah waktu yang dijanjikan Tergugat tidak memberikannya kepada Penggugat, malah memperpanjang sewa kios tersebut kepada orang lain, sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

13. Bahwa, dari situasi ini mendeskripsikan betapa sulitnya pembagian harta bersama secara suka rela terlebih mengharapkan itikad baik dari Tergugat. Bagaimana halnya jika berkaitan dengan harta tidak bergerak yang surat-surat kepemilikan berada dalam kekuasaan Tergugat. Oleh karenanya demi kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi agar mengabulkan permohonan Penggugat dalam gugatan yaitu memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua penyewaan obyek harta bersama sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam pokok perkara yaitu menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan serperdua (1/2) dari harta bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum;

14. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, karena telah nyata-nyata Tergugat telah mencoba berupaya mengalihkan dan/atau menyewakan harta bersama tersebut diatas kepada pihak lain, maka Penggugat mohonkan agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital (vide ; Pasal 186 KUHPerdara jo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (vide, Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono gini sebagaimana tersebut pada posita 6 baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

15. Bahwa, Penggugat meminta itikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo membagi seperdua (1/2) dari harta bersama, kita menyadari bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut diatas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama-sama. Jika awal pertemuan Penggugat dan Tergugat penuh suka cita maka diharapkan dalam perpisahan juga demikian, agar tiada dusta diantara kita, masa lalu biarlah berlalu, salah dan khilaf biarlah menjadi penebusan dosa dikemudian hari;

16. Bahwa, dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini meskipun dalam praktiknya Penggugatlah yang menanggung biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

D. DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak dan/atau penyewaan atas objek sengketa 1 s/d objek sengketa 13 kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasar putusan pengadilan;

E. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

2.1. Harta Benda Bergerak :

1 unit mobil merk Toyota tipe Avanza Veloz, yang diperoleh pada tahun 2014, nomor polisi DT 1323 AL, type mini bus, warna silver metalik, nomor rangka MHKM1CA4JDK059907, nomor mesin



DEB6434 atas nama La Ode Alimu, SE. Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 1;**

2.2. Harta Benda Tidak Bergerak :

2.2.1. 1 (satu) unit rumah, terletak di Kelurahan Mandati III, terbangun diatas tanah seluas 125 m², bersertifikat hak milik dengan nomor : 21.10.05.151.00207 tertanggal 26 April 2012, atas nama La Ode Alimu, SE dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Maliki

Barat : Jalan Setapak

Utara : Usria

Selatan : La Dua

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 2;**

2.2.2. 1 (satu) bidang tanah, terletak di Kelurahan Mandati III yang berukuran 37 m² x 14 m², bersertifikat hak milik dan dalam penguasaan Tergugat, dibeli pada tahun 2007 dari pemilik yang bernama **La Tarasima** dan **Wa Masa**(suami-isteri) dengan batas sebagai berikut :

Timur : Jalan Raya

Barat : Almh. Wa Kamba

Utara : La Usu

Selatan : La Dulu

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 3;**

2.2.3. 1 (satu) bidang tanah, terletak di Kelurahan Mandati III yang berukuran 24 m² x 40 m², belum bersertifikat hak milik, dibeli pada tahun 2014 dari pemilik yang bernama **La Mudai** dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Jauhari, La Pei Pei

Barat : Jalan Raya

Utara : La Ahali

Selatan : Alm. La Gani

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 4;**

2.2.4. 1 (satu) bidang tanah kosong, terletak di Kelurahan Mandati I yang berukuran 37 m² x 14 m², belum bersertifikat



hak milik, dibeli pada tahun 2013 dari pemilik yang bernama

La Pei Pei dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Ahiadi

Barat : Wa Muhete

Utara : Jalan Raya

Selatan :

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 5;**

2.2.5. 1 (satu) bidang tanah kosong, terletak di Kelurahan Mandati III yang berukuran $5 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m}^2$, bersertifikat hak milik dan dalam penguasaan Tergugat, dibeli pada tahun 2002 dari pemilik yang bernama **La Ane Biru** dengan batas sebagai berikut :

Timur : Jalan Setapak

Barat : Kuburan Bajo

Utara : La Mbau

Selatan: La Dua

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 6;**

2.2.6. 1 (satu) bidang tanah, terletak Dusun Lama Baru, Desa Wungka yang berukuran $50 \text{ m}^2 \times 50 \text{ m}^2$, belum bersertifikat hak milik, dibeli pada tahun 2004 dari pemilik yang bernama **La Hadi** (Almarhum) dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Gani (Almarhum)

Barat : La Zai/La Dai

Utara : Jalan Setapak

Selatan: Wa Rusu

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 7;**

2.2.7. 1 (satu) bidang tanah, terletak di Desa Wungka yang berukuran $10 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2$, belum bersertifikat hak milik, dibeli pada tahun 2008 dari pemilik yang bernama **La Dao Mana** dengan batas sebagai berikut :

Timur : Wa Kalambe

Barat : La Adili

Utara : Pada Ngkuku (Savana)



Selatan: Jalan Raya, La Ode Nane

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 8**;

2.2.8. 1 (satu) bidang tanah, terletak di Desa Wungka(Pos 2) yang berukuran 10 m² x 10 m², belum bersertifikat hak milik, dibeli pada tahun 2009 dari pemilik yang bernama **La Noni** dengan batas sebagai berikut :

Timur : Pada Ngkuku (Savana)

Barat : La Tope

Utara : Pada Ngkuku (Savana)

Selatan : Jalan Raya

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 9**;

2.2.9. 1 (satu) bidang tanah, dekat Pasar Sentral, dijadikan pasar, terletak di Kelurahan Mandati III, dengan prakiraan ukuran minimal 50 m² x 20 m², belum bersertifikat hak milik, pada tahun 2013 diperoleh dari pemilik yang bernama **La Kii Kompo** (Almarhum) dengan cara **tukar obyek dengan alasan** dengan anak Almarhum **La Kii Kompo** yang bernama **La Hama**, karena isteri La Hama tidak ingin tinggal di lokasi tersebut di atas melainkan akan kembali ke Desa Wungka dan tinggal menetap di Desa Wungka sehingga disepakati untuk mengadakan tukar obyek antara La Hama dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat dengan persetujuan La Kii Kompo (Almarhum) sebagai pemilik sekaligus orang tua, dengan batas sebagai berikut :

Timur : Wa Minai

Barat : Laut

Utara : Jalan Rabat/Pavin Block

Selatan : La Manihasa

Bahwa bidang tanah tersebut tersebut pada awal mulanya adalah hamparan batu yang disusun sedemikian rupa agar bisa didirikan bangunan tempat tinggal di atasnya hingga pada tahun 2016 diberikan timbunan dan dibangun los-



los/palenda jualan yang selanjutnya menjadi pasar dan disewakan sampai sekarang.

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 10;**

2.2.10. 1 (satu) bidang tanah, terletak di Desa Matahora yang berukuran 100 m x 100 m, belum bersertifikat hak milik, dibeli pada tahun 2011 dari pemilik yang bernama **La Kaomu** dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Kaomu

Barat : La Obi

Utara : La Bau

Selatan : Jalan Poros Matahora

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 11;**

2.2.11. 1 (satu) bidang tanah, terletak sekitaran kantor DPRD Kabupaten Wakatobi di Desa Wungka, yang berukuran 60 m² x 100 m², belum bersertifikat hak milik, diperoleh dari pemilik yang bernama **La Ode Malaba**, dengan batas sebagai berikut :

Timur : Jl. Raya

Barat : Wa Te e

Utara : La Nao

Selatan : La Ode Malaba

Bahwa penguasaan sebidang tanah tanpa sertifikat tersebut yang sekarang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, berawal dari pemilik awal **La Ode Malaba** meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah uang Rp.500.000,00 beserta kendaraan roda dua,

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 12;**

2.2.12. 1 (satu) bidang tanah kebun yang ditanami pohon jati oleh Penggugat dan Tergugat tanpa sertifikat, terletak di Desa Komala, yang berukuran 8 m x 20 m, dengan batas sebagai berikut :

Timur : La Alibari

Barat : Jalan Setapak

Utara : Jalan Setapak



Selatan : La Ode Sinta

Bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan Penggugat karena merupakan warisan dari orang tua Penggugat. Tanah tersebut telah ditanami pohon jati oleh Penggugat dan Tergugat.

Yang disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 13**

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sebagai hukum objek sengketa 1 s/d objek sengketa 13 dalam posita 6 tersebut diatas adalah seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membagi seperdua (1/2) dari harta bersama yang termuat dalam Posita 6 tersebut diatas kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut dalam Posita 6 (enam) tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari hasil sewa kios dari tahun 2018 s.d 2021 sejumlah Rp.224.000.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah*) kepada Penggugat;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

F. SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kami selaku mediator, telah melakukan mediasi secara sungguh-sungguh, sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 8 September 2021, tanggal 14 September 2021 dan tanggal 17 September 2021. Dan Penggugat dan Tergugat mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 17 September 2021, sebagai berikut :

Pasal I

1. Bahwa, kesepakatan yang tercantum dalam akta perdamaian ini hanya berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat secara lisan didepan mediator, sehingga kata-kata “objek sengketa 1 sampai 13” dirubah menjadi “harta bersama 1 sampai 13” karena tidak lagi disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan memperoleh harta bersama sebagaimana di uraikan dalam posita poin 6 (harta bersama 1 sampai dengan harta bersama 13);
3. Penggugat dan Tergugat sepakat “mencabut” harta bersama 10 yang masih ada sangkut pautnya dengan orang ketiga, (Masudin bin La Aliimu) dengan total modal sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) yang telah membantu Tergugat untuk menimbun lokasi di harta bersama tersebut;

Pasal II

1. Penggugat dan Tergugat telah sepakat harta bersama 1 menjadi milik Tergugat;
2. Penggugat telah memberikan harta bersama 2 menjadi milik Tergugat;

Pasal III

Penggugat dan Tergugat telah sepakat membagi harta bersama 4 menjadi dua bagian yang sama, satu bagian untuk Penggugat dan satu bagian lagi untuk Tergugat;

Pasal IV

1. Penggugat dan Tergugat telah sepakat memberikan harta bersama 5 dan harta bersama 7, kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama : La Ode Muhammad Johan bin La Ode Alimu, laki-laki, umur 21 tahun;
2. Penggugat dan Tergugat telah sepakat memberikan harta bersama 11 dan harta bersama 9, kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama : Wa Ode Elviyani Saputri Binti La Ode Alimu, perempuan, umur 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat telah sepakat memberikan harta bersama 8, kepada anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama : Wa Ode Asria Binti La Ode Alimu, perempuan, umur 15 tahun;
4. Penggugat dan Tergugat telah sepakat memberikan harta bersama 6, kepada anak keempat Penggugat dan Tergugat bernama : La Ode Abdul Majid Bin La Ode Alimu, laki-laki, umur 10 tahun;

Pasal V

1. Penggugat dan Tergugat telah sepakat membagi harta bersama 12, kepada anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 1.1 Wa Ode Asria Binti La Ode Alimu, perempuan, umur 15 tahun, dan
 - 1.2 La Ode Abdul Majid Bin La Ode Alimu, laki-laki, umur 10 tahun;
2. Penggugat dan Tergugat telah sepakat membagi harta bersama 13, kepada anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan anak keempat Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 1.1. La Ode Muhammad Johan bin La Ode Alimu, laki-laki, umur 21 tahun;
 - 1.2. Wa Ode Elviyani Saputri binti La Ode Alimu, perempuan, umur 18 tahun;
 - 1.3. Wa Ode Asria binti La Ode Alimu, perempuan, umur 15 tahun, dan
 - 1.4. La Ode Abdul Majid bin La Ode Alimu, laki-laki, umur 10 tahun;

Pasal VI

Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjual harta bersama 3, seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk menutupi semua hutang-hutang Penggugat dan Tergugat dan obyek sengekata tersebut sudah laku terjual;

Pasal VII

1. Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini, dan mohon agar kesepakatan ini dikuatkan dengan putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan oleh mediator kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, lalu ditandatangani bersama-sama;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi wangi menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi wangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

Hasriani binti La Hasi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Kota, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sarni, SH., MH.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Lingkungan Liabete Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 22/SK/Pdt.G/2021/PA.Wgw tanggal 23 Agustus 2021, sebagai Penggugat;
melawan

La Ode Alimu, SE bin La ode Unga, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Kota, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;
- Telah membaca isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Wgw, mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat yang telah terlampir dalam berkas perkara Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Wgw;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat serta kuasanya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Hamsin Haruna, S.H.I, dan setelah melalui proses perdamaian beberapa kali, dan telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 telah sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai dengan cara sepakat dalam pembagian harta bersama secara damai melalui Kesepakatan Perdamaian, selanjutnya Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat menyepakati hasil perdamaian tersebut dimuat dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Wangi wangi;

Bahwa para pihak telah mengajukan bukti-bukti kepemilikan terhadap obyek harta bersama di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi-wangi dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilaksanakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim mediator Hamsin Haruna, S.H.I dan telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat ke obyek sengketa, ternyata upaya tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Kesepakatan Perdamaian tentang pembagian harta bersama yang isinya sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar Kesepakatan Perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang tertuang dalam sebuah putusan;

Menimbang, bahwa terkait alas hak kepemilikan terhadap obyek harta bersama maka para pihak telah mengajukan bukti-bukti di hadapan persidangan Pengadilan Agama Wangi Wangi yang mendukung dalil-dalil kepemilikan obyek harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa (perkara) berdasarkan kesepakatan perdamaian (*sulh*) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan, hal mana telah bersesuaian dengan kaidah ushuliyah yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim yaitu :

الصلح سيد الاحكام

Artinya :

"Perdamaian itu adalah sebaik-baik dari hukum"

Menimbang, bahwa sebuah perdamaian diperbolehkan sepanjang perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan doktrin Umar bin Khattab r.a kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam Risalah Qodho, selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya :

"Perdamaian diantara orang-orang Islam (yang bersengketa) dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal" (Vide: I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah, Juz I hal.85);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban, umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide : Pasal 1337 KUH Perdata), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide : Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide : Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya :

“Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut telah menyadari bagiannya masing-masing dan tidak ternyata isi Kesepakatan Perdamaian terhadap pembagian harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan dari para pihak untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam suatu Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan, mematuhi serta mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan dan terkait tentang harta bersama sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan, mematuhi, dan menepati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 September 2021 Masehi, oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Apep Andriana, S.Sy

ttd

Muhammad Rizky Fauzan, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Sofian, S.HI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi

Salahudin, S.HI., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)